

PANDANGAN FUQAHA DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN

Adrianto¹ Chalid Sitorus²

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah bin Mas'ud Online Lampung Selatan¹ Mahasiswa Program
Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area²

Email correspondence: adrianto5ntoo0dnto4mdmi@gmail.com

Article History:

Received: 2024-02-21, Accepted: 2024-02-23, Published: 2024-02-29

Abstract

Hikmah at tasyri' which can be understood in order to maintain the strength of the marriage bond fraudulent actions by one of the parties then the marriage must be attended by guardian and witness even in order to strengthen the existence of two witnesses prophet once advised friends to announce their marriage which was done by throwing a party This research uses qualitative approach with library research The research results show unwitnessed and unpublicized marriages and not recorded is not allowed and a marriage witnessed by both witnesses but witnesses was ordered to be punished makruh there is Umar RA, Urwah, Abdullah ibn Ubaidillah, Ibnu Utbah, Sa'bi dan Nafi' sahaya Ibnu Umar. Meanwhile, among the para Tabi'in is Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Munzir. And law of witnesses and publicize in marriage is sunah.

Keywords: fuqaha, pandangan, pernikahan, publikasi

Abstrak

Hikmah at tasyri' yang dapat dipahami bahwa dalam rangka menjaga kokohnya ikatan perkawinan dari tindakan kecurangan salah satu pihak maka perkawinan harus dihadiri oleh wali dan saksi, bahkan demi untuk memperkuat keberadaan dua orang saksi nabi pernah menganjurkan para sahabat untuk mengumumkan pernikahan yang telah dilakukan dengan cara membuat sebuah pesta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa pernikahan yang tidak disaksikan dan tidak dipublikasikan dan tidak dicatatkan adalah tidak boleh dan pernikahan yang disaksikan oleh kedua orang saksi namun saksi tersebut dipesan dihukumi makruh ialah Umar RA, Urwah, Abdullah ibn Ubaidillah, Ibnu Utbah, Sa'bi dan Nafi' sahaya Ibnu Umar. Sementara dari kalangan para tabi'in adalah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Munzir. Dan hukum saksi dan publikasi dalam pernikahan adalah sunah.

Kata kunci: fuqaha, pandangan, pernikahan, publikasi

PENDAHULUAN

Hikmah at tasyri' (Ahmad al Jurjawi, tt, p. 150) yang dapat dipahami bahwa dalam rangka menjaga kokohnya ikatan perkawinan dari tindakan kecurangan salah satu pihak maka perkawinan harus dihadiri oleh wali dan saksi, bahkan demi untuk memperkuat keberadaan dua orang saksi nabi pernah menganjurkan para sahabat untuk mengumumkan pernikahan yang telah dilakukan dengan cara membuat sebuah pesta (walimatul urus atau dengan cara menabuh rebana sebagai tanda adanya pernikahan yang berlangsung. Sebagaimana sabda nabi; *a'linu hazan nikah wad ribu 'alaihi bighairi bali aid dufufi*. (Muhammad Ibn Ismail al Amir al Yami as Sunaini, 1991, p. 166)

Tentunya perintah nabi tersebut di atas bukanlah perintah yang tanpa tujuan, tetapi pasti ada tujuan yang diinginkan oleh agama dari anjuran publikasi perkawinan tersebut. Salah satu tujuan adanya publikasi adalah adanya pengakuan masyarakat tentang telah terjadinya

pernikahan di antara dua insan tersebut dan dengan publikasi ini maka diharapkan status pernikahan lebih terjamin.

Pernikahan yang tidak dipublikasikan dalam pandangan ulama memiliki tiga pendapat yaitu pertama, Nikah Siri Yang Dilakukan Tanpa Disaksikan, Tanpa Dipublikasikan Dan Tanpa Dicatatkan Dalam Catatan Resmi, menurut ulama hukum pernikahan ini tidak sah. Kedua, akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun para saksi dipesan untuk merahasiakan adanya pernikahan tersebut. Dalam masalah ini terjadi perdebatan di antara para ulama yaitu tentang adanya publikasi dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan bahwa adanya saksi adalah sebagai rukun pernikahan dan keberadaan I'lan bukanlah syarat yang mempengaruhi syah dan tidaknya pernikahan.

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dan i'lan dalam pernikahan, tapi keduanya hanya disunnahkan saja ketika terjadi akad sebagai alat bukti bila terjadi pengingkaran. Hal ini terlihat dan didasarkan pada adanya pernikahan yang dilakukan oleh Hasan Ibnu Ali dengan tanpa hadirnya saksi namun setelah itu pernikahan dipublikasikan. Dan pernah dalam suatu riwayat Umar ibn Khattab menggugurkan had qazaf zina terhadap seorang sahabat karena orang yang dituduh telah melakukan pernikahan yang tak dipersaksikan dan tidak dipublikasikan.

Pernikahan yang dipublikasikan adalah bukan perintah wajib melainkan sunah saja yang berarti bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Namun Abu Bakr as-Siddieq menyatakan nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipersaksikan dan tidak pula dipublikasikan dan pernikahan yang seperti ini hukumnya tidak boleh atau dilarang. Namun larangan dalam hal tersebut belum begitu jelas apakah larangan itu bersifat makruh sebagaimana nabi tidak menyukainya ataukah larangan itu bersifat haram.

Akan tetapi Umar ibn Khattab pernah satu ketika dilaporkan tentang pernikahan yang dilakukan hanya dihadiri oleh saksi seorang laki-laki dan wanita saja kemudian beliau memandang nikah siri dengan kriteria nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan hukumnya sama dengan perzinahan. Adapun hukum I'lan pernikahan menurut ulama Malikiyah adalah wajib, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Abu Bakr Abd al Aziz pengikut Maliki yang menyatakan bahwa pernikahan siri dengan memesan para saksi untuk merahasiakan pernikahannya dihukumi batal sehingga pernikahan tersebut di'lan. (Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn al Qudamah al Muqaddasi, tt, p. 538)

Adapun pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana pernikahan yang tidak dipublikasikan dan tidak disaksikan menurut para fuqoha? Dan bagaimana pendapat ulama pernikahan yang dihadiri dua orang saksi namun saksi dipesan untuk tidak mempublikasikan pernikahan? Bagaimana Hukumnya Saksi dan I'lan dalam pandangan fuqoha?

METODE DAN LANDASAN TEORI

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu. (Koentjaraningrat, 1981, p. 29) Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai pernikahan yang tidak dipublikasikan menurut fuqoha.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material. (Kartini Kartono, 1990, p. 33) Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu mengenai pernikahan yang tidak dipublikasikan menurut fuqoha.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. (Louis Gootshalk, 1985, p.32) Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku dari beberapa pendapat fuqoha. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas.

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data yaitu menggunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. (Kartini Kartono, 1986, p. 78) Dalam hal ini yang akan diteliti adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 1998, p.197)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah Siri yang Dilakukan Tanpa Disaksikan, Tanpa Dipublikasikan, dan Tanpa Dicatatkan dalam Catatan Resmi

Dalam bentuk nikah siri yang dilakukan tanpa disaksikan, tanpa dipublikasikan dan tanpa dicatatkan dalam catatan resmi. (Mahmud Syaltut, tt, p. 268) Menurut para fuqaha nikah sirri dalam bentuk ini hukumnya tidak sah, sebab salah satu rukunnya tidak terpenuhi yaitu adanya dua orang saksi. (Syaikh Ibrahim al Bajuri, tt, p. 132) Pendapat pendapat ini adalah pendapat Ahlisunnah, Druz (Ummar Farrukh, tt, p.90) dan juga Jumhur Ulama', walaupun Abu Saur, Abi Laila dan Abi Bakr alasan tidak mensyaratkan adanya saksi dalam perkawinan. (Badran abu al Ainaini Badran, tt, p. 61) Pendapat yang terakhir ini sama dengan pendapat Imam Malik, yang ini juga berarti bahwa saksi bukan termasuk rukun nikah. (Muhammad Abu Zahrah, tt, p. 92)

Namun karena mayoritas fuqaha telah menetapkan bahwa saksi adalah termasuk rukun nikah maka pendapat yang menyatakan nikah siri dalam bentuk ini tidak sah lebih bisa diterima. Hujjah yang mereka gunakan adalah hadis Nabi yang berbunyi *La nikaha illa biwaliyyin wasyahiday 'adlin*. (Abu Bakr Ahmad bin Husain ibn Ali al Baihaqi, tt, p. 125) Dan hadis Nabi yang berbunyi: *Ainamam raatun nakahat bighairi izini waliyyiha wasyahidai 'adlin fanikahuha batilun faindakhala biha falaha al mahru istajarru fassulton waliyyu man la waliyalahu*.

Dari kedua hadist tersebut dapat kita lihat bahwa keberadaan dua orang saksi adalah suatu keharusan yang tak boleh diabaikan sehingga Ala'uddin menyatakan bahwa akad pernikahan tanpa adanya saksi adalah tidak sah. (Ala ad Din Abu al Hasan Ali ibn Sulaiman al Mardawi al Hambali, tt, p. 102) Persaksian dalam hal ini adalah dalam rangka pembuktian bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara seorang laki laki dan perempuan sehingga tidak ada jalan bagi kedua belah pihak untuk mengingkari pernikahan tersebut. (Mahmud ibn asy Syarif, tt, p. 31) Disamping sebagai alat untuk mengantisipasi terhadap terjadinya perzinahan, sebab kalau seandainya saksi bukan merupakan syarat maka tidak mungkin perzinahan terjadi dengan persaksian. (Ala ad-Din Abi Bakr Mas'ud al Kasani al Hanafi, tt, p. 378)

Oleh karena itu disyaratkan dua orang saksi yang adil walau boleh juga saksi yang fasik kalau kefasikan sudah merambah kehidupan masyarakat. (Muhammad Amin al Kurdi al Irbili asy Syafi'I, tt, p. 345) Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan kuatnya suatu pembuktian.

Dan kebanyakan ahli ilmu menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya (*bayyinah*) yaitu bukti dengan kehadiran dua orang saksi ketika akad. (Imam Wali Allah ad Dahlawi al Musawwa, tt, p. 101) Bahkan Abu Zahrah menyatakan bahwasanya pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya dua syarat, yaitu hadirnya dua orang saksi dan adanya seorang wanita atau calon istri yang memang boleh untuk dinikahi. (Muhammad Abu Zahrah, tt, 60)

Dalam hal ini Nabi Muhammad pernah menyatakan: *Al baghaya allati yankihna anfusuhunna bighairi bayyinah*. Terlebih lagi pernikahan itu tidak dicatatkan dalam catatan resmi tentunya pernikahan yang seperti ini lebih parah bila dibandingkan dengan nikah sirri bentuk pertama yaitu pernikahan yang syarat rukunnya telah terpenuhi hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Padahal pernikahan bentuk pertama tersebut masih dipermasalahkan (*muhtalaf fihi*), apalagi pernikahan yang syarat rukunnya belum terpenuhi dan juga tidak dicatatkan.

Tentunya “ketidakbolehan” pernikahan tersebut lebih besar dari pernikahan bentuk pertama. Begitulah *Maqhum Muwafaqah* yang dapat kita tangkap dari keterangan di atas. Nabi juga membenci adanya pernikahan sirri seperti itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hasan al Mazini yang berbunyi: *An nan nabi shalallahu alaihi wasallam kana yakrahu nikahas siri hatta yudhrabu bidufin wayuqalu atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum*. (Nur ad Din Ali ibn Abi Bakr al Haitami, 1988, p. 288) Mungkin di dalam hadis tersebut belum begitu jelas apakah nikah tersebut dipersaksikan atau belum, tapi yang pasti pernikahan tersebut belum dipublikasikan sebab pemukulan rebbana kala itu adalah dalam rangka publikasi, sebagaimana sabda Nabi: *A'linu hazan nikah wajalahu fil masjid wadhribu alaihi biddufuf*. (Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, tt, p. 398)

Dan berkaitan dengan hal ini Nabi juga pernah melarang nikah sirri sebagaimana dalam satu hadis diriwayatkan: *An nan nabi shallahualaihi wasallam naha anin nikah siri*. (Nur ad Din Ali ibn Abi Bakr al Haitami, tt, p. 285) Secara lebih jelas lagi bahwa nikah sirri yang dipahami oleh para sahabat kala itu adalah pernikahan yang tidak dipersaksikan dan juga tidak dipublikasikan, hal ini dapat kita lihat dari perkataan Abu Bakr as Siddiq sebagai berikut: *La yajuzu nikahas siri hatta yu'lana wayusy hada alaihi*. Tapi pemahaman termudah yang kita dapatkan adalah bahwa kalau sudah ada publikasi pastilah pernikahan tersebut telah dipersaksikan sebab kehadiran halayak ramai dalam acara pesta perkawinan juga bisa dianggap sebagai persaksian.

Tapi dari statemen Abu Bakr as Siddiq tersebut dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dipersaksikan dan tidak pula dipublikasikan dan pernikahan yang seperti ini hukumnya tidak boleh atau dilarang. Namun larangan dalam hal tersebut belum begitu jelas apakah larangan itu bersifat makruh sebagaimana Nabi tidak menyukainya ataukah larangan itu bersifat haram. Akan tetapi Umar ibn Khattab pernah satu ketika dilapori tentang pernikahan yang dilakukan hanya dihadiri oleh saksi seorang laki laki dan wanita saja kemudian beliau mengatakan: *Haza nikahus siri wala ujizuhu walaukuntu taqaddamtu fihi larajamtu*. (Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al Baqi ibn Yusuf az Zarqaini, tt, p. 122)

Dari asar tersebut dapat dilihat bahwa Umar ibn Khattab memandang nikah sirri dengan kriteria nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan hukumnya sama dengan perzinahan yang mempunyai konsekuensi hukuman rajam, (Ibn ar Rusy al Qurtubi, tt, p. 13) Walau menurut Abu Saur dan Jama'ah saksi bukan termasuk syarat nikah. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa pernikahan yang disaksikan oleh saksi seorang laki laki dan seorang wanita saja disebut nikah sirri sebab syarat persaksian dalam pernikahan tersebut tidak lengkap yaitu harus dua orang laki laki atau seorang laki laki dengan dua orang perempuan. (Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, tt, 465)

Pendapat seperti ini juga dipakai oleh Ulama Kufah. Sementara itu golongan ulama Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki laki, akad nikah dengan saksi seorang laki

laki dan dua orang perempuan tidak sah. Sebagaimana riwayat dari Abu Ubaid dari Zuhri ia berkata: telah berlaku contoh dari rasulullah bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. (Syaid Syabiq, 1980, p. 91) Selain itu menurut az Zarqaini, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan ataupun pernikahan yang sengaja dipesan untuk tidak disebarluaskan.

Akad Pernikahan yang Dihadiri oleh Para Saksi, Tetapi Para Saksi Dipesan

Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun para saksi dipesan untuk merahasiakan adanya pernikahan tersebut. (Ha Malik Madaniy, 2001) Dalam masalah ini terjadi perdebatan di antara para ulama yaitu tentang adanya publikasi dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan bahwa adanya saksi adalah sebagai rukun pernikahan dan keberadaan i'lan bukanlah syarat yang mempengaruhi syah dan tidaknya pernikahan. Dan kehadiran dua orang saksi dalam pernikahan sudah mengeluarkan status pernikahan tersebut dari kreteria siri.

Namun sebagian ulama' lagi menyatakan bahwa saksi bukanlah termasuk syarat sah dalam pernikahan, oleh karenanya keberadaan dua orang saksi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Akan tetapi pernikahan baru sah kalau sudah di 'ilankan, walaupun pernikahan tersebut tidak dipersaksikan. Secara lebih terperinci ada tiga pendapat yang berkaitan dengan pembahasan nikah siri dalam kelompok ini, yaitu; pertama pendapat sebagian ahli fiqh yang menyatakan bahwa adanya saksi sudah mencukupi sebagai prasyarat i'lan walaupun para saksi yang hadir dipesan untuk tidak menyebarluaskan pernikahan tersebut. Argumen dasar yang mereka gunakan adalah keberadaan dua orang saksi dan dua orang yang berakad telah menghapus pernikahan tersebut dari kreteria rahasia.

Sebab sebuah rahasia tidak bisa terjadi diantara empat orang atau lebih. Disamping itu sebetulnya dikalangan tiga ulama madzhab yaitu Maliki Hanafi dan Syafi'i telah terjadi kesepakatan bahwa keberadaan dua orang saksi dalam pernikahan adalah termasuk syarat, namun yang menjadi perbedaan adalah apakah saksi tersebut termasuk syarat penyempurna yang dilakukan pada waktu duhul atau termasuk syarat sah yang dilakukan pada saat akad. Berkenaan dengan pendapat ini, meskipun ulama Hanafiah memasukan pernikahan dengan adanya pesan suami kepada para saksi untuk merahasiakan terjadinya pernikahan tersebut kepada para halayak ke dalam klasifikasi nikah siri namun menurut mereka pernikahan yang seperti itu hukumnya tetap sah hanya saja dihukumi makruh. (Wahbah az-Zuhaili, tt, p. 71)

Bahkan walaupun hal itu dilakukan secara sengaja, dalam artian kerahasiaan tersebut disepakati oleh suami, istri wali dan para saksi, sebab adanya i'lan dalam pendapat ini hukumnya adalah sunah. (Masrur ibn Yunus Idris al Bahuti, tt, 66) Sementara itu Ahmad Husari menyatakan bahwa adanya persaksian adalah suatu bentuk upaya publikasi itu sendiri. Sebab syar'i selalu memberika tata cara tersendiri di dalam penetapan syariyahnya. Oleh sebab itu dengan disyari'atkannya persaksian dalam pernikahan adalah dalam rangka i'lan itu sendiri.

Berdasarkan asumsi ini, dia menambahkan bahwa pernikahan yang telah dihadiri saksi sudah disebut sebagai nikah yang terang terangan, walaupun para saksi dipesan untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Ahmad husari beralasan bahwa suatu hal yang rahasia tidak bisa terjadi diantara empat orang. Dan kalau ada hal yang telah diketahui oleh empat orang berarti hal itu bukan rahasia tapi sudah menjadi hal yang umum, (Ahmad Husari, tt, 183) sebagaimana sebuah syair mengatakan: *Wasiruka ma kana indam riin wasiru assalasah ghairul khafi*.

Lebih tegas lagi adalah pendapat Ibnu Hazm, ia menyatakan bahwa suatu hal yang siri adalah apa saja yang diketahui kurang dari dua orang dan kalau ada suatu hal diketahui lebih dari dua orang maka berarti hal hal itu tidak lagi siri. Begitu pula halnya dengan pernikahan yang telah dihadiri oleh lima orang, yaitu calon suami (an nakih), calon istri (al mankuhah),

wali (al munkih) dan dua orang saksi tidak lagi dinamakan siri. Sebagaimana sebuah syair menyatakan: *Ala kullu sirun ja waza istnaini syaiun.*

Syair lain menyatakan: *As sirru yuktumuhual isnani bainahuma wakullu sirrun adalishnaini muntasirun.* Menurut Ibnu Qudamah keberadaan publikasi hanyalah sunah, yang wajib menurut dia adalah keberadaan dua orang saksi yang hadir pada waktu akad, dengan alasan bahwa pernikahan adalah akad mu'awwadah yang tidak wajib dipublikasikan sebagaimana akad jual beli (Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al Muqaddasi, tt, p. 1451) walaupun menurut Yazid ibn Harun sebetulnya Allah mensyaratkan persaksian di dalam masalah jual beli bukan masalah nikah, sebagaimana firman Allah:

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ..... ٢٨٢ (2); 282 al-Baqarah (2);

Kemudian para ulama mensyaratkan persaksian didalam masalah nikah dan bukan masalah jual beli. Akan tetapi menurut Salam Madkur bahwa memang di dalam pernikahan haruslah dipersaksikan oleh dua orang laki laki yang adil, (Muhammad Salam Madkur, 1993, p. 110) sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجِلْنِ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّكَّةَ لِلَّهِ ٢ at-Talaq (65); 2

Kedua pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan dua orang saksi bukanlah syarat bagi terjadinya akad, akan tetapi syarat terjadinya akad adalah cukup dengan adanya publikasi, (Murad Syukri, tt, p. 154) oleh karena itu keberadaan dua orang saksi tidak bisa menggantikan posisi i'lan.

Dan jika ada sebuah akad perkawinan dengan dihadiri para saksi namun para saksi tersebut dipesan untuk merahasiakan perkawinan tersebut maka akad tersebut tidak bisa diterima. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut pendapat Malikiyah, pernikahan yang dilakukan dengan memesan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dihukumi batal, bahkan pernikahan yang seperti ini menurut pendapat Malikiyah identic dengan sifat sifat perzinahan. (Al Qadi Abd al Wahab al Baghdadi, tt, p. 746)

Oleh sebab itu bila terjadi pernikahan seperti itu harus difasakh dengan talak bain apabila telah terjadi persetubuhan, sebagaimana fasakh nikah yang dilakukan kepada dua orang yang melangsungkan pernikahan dengan tanpa hadirnya dua orang saksi dan telah melakukan persetubuhan. Dan orang yang melakukan pernikahan siri ini dikenai hukuman had jilid bila telah terjadi persetubuhan yang diakui sendiri atau dengan adanya empat orang saksi yang menyaksikan persetubuhan tersebut secara langsung.

Masih menurut Maliki, jika pernikahan yang dilakukan tanpa saksi itu diumumkan dengan jalan pemukulan rebana atau walimah maka tidak wajib dihad. Begitu pula kalau pernikahan itu dihadiri seorang saksi selain wali, atau pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi yang fasiq maka orang yang melangsungkan pernikahan tersebut tidak wajib dihad sebab pernikahan seperti itu menurut Maliki dikategorikan sebagai pernikahan yang subhat yang tidak berimplikasi pada hukuman had, hal ini berdasar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: *Al hudud tasqutu bis syubuhah.* (Jalal ad Din Abd ar Rahman ibn Abi Bakr as Suyuthi, tt, p. 84)

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa hukum i'lan pernikahan menurut ulama Malikiyah adalah wajib, sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Abu Bakr Abd al Azis pengikut Maliki yang menyatakan bahwa pernikahan siri dengan memesan para saksi untuk merahasiakan pernikahannya dihukumi batal sehingga pernikahan tersebut di'i'lan. Jadi menurut Malikiyah keberadaan i'lan adalah sebagai syarat sahnya akad, karena keberadaan i'lan adalah sebagai pembeda antara perzinahan dan pernikahan. Sebagaimana sabda nabi: *Faslu ma bainal halal walharami dhufuf wassauth.* (Ibn al Arabi al Maki Aridah al Akh Wazi, tt, p. 307)

Walaupun Malikiyah menyatakan bahwa adanya saksi bukanlah rukun akad namun mereka menyatakan bahwa saksi adalah syarat halalnya dukhul. Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd dari Abu Saur dan sebagian ulama bahwasanya saksi bukanlah

termasuk syarat nikah akan tetapi syarat nikah adalah adanya i'lan setelah adanya ijab dan qabul dan sebelum dukhul. Perbedaan pendapat Ibnu Rusyd dengan Malikiyah adalah kalau Malikiyah mensyaratkan adanya i'lan ketika berlangsungnya sighat, namun menurut Ibnu Rusyd membolehkan i'lan setelah terjadinya sighat dan sebelum dukhul.

Dasar pokok dalam permasalahan nikah siri dengan kreteria sebagaimana disebutkan diatas yang mereka gunakan adalah hadis nabi yang berbunyi: *A'linu hazan nikah wajaluhu fil masjid wadribu alaihi bid dufuf*. Dan hadis Nabi: *An nan nabi sallahu alaihi wasallam kana yukrahu nikahas sirru hatta yudrabu bidafin wayuqalu atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum*. Dan hadis nabi: *Annan nabi shallahu alaihi wasallam naha an nikahis sirri*. Dimana nabi melarang adanya nikah siri yang ini juga berarti nabi menganjurkan i'lan dengan dasar sebuah ungkapan: *An nahyu annis syaiin amrun biddiddihi*. (Abd al Hamid Hakim, tt, p. 9)

Yang merupakan kebalikan dari kaidah ushul yang menyatakan tentang Amr yang berbunyi: *Al amru bis saiin nahyun an didhidihi*. Begitulah perspektif Malikiyah yang menyatakan bahwa saksi bukanlah syarat bagi terjadinya sebuah akad perkawinan, keberadaan saksi dalam perkawinan hanya sebagai syarat untuk halalnya dukhul dan konsekuensi dari adanya dukhul tersebut. Namun yang menjadi syarat mutlak dalam perkawinan adanya i'lan dan keberadaan i'lan dalam pernikahan menurut Malikiyah adalah sebagai satu hal yang memisahkan antara pernikahan dan perzinahan.

Sementara itu diantara ulama yang menyatakan bahwa nikah siri dengan kreteria yang seperti diatas dihukumi Makruh adalah Abu Hanifah, as-Syafi'i dan Ibnu Munzir dan diantara golongan para sahabat yang membenci nikah siri adalah Umar RA, Urwah, Abd Allah Ibn Ubaid Allah ibn 'Utabah, Sa'id dan Nafi' sahaya Ibnu Umar.

Saksi dan I'lan dalam Pernikahan yang Tidak Dipublikasikan

Pendapat yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dan i'lan dalam pernikahan, tapi keduanya hanya disunnahkan saja ketika terjadi akad sebagai alat bukti bila terjadi pengingkaran. Pendapat yang paling ringan diantara dua pendapat sebelumnya, karena pendapat tersebut memandang bahwa keberadaan dua orang saksi dan publikasi bukanlah syarat dalam pernikahan, namun pendapat tersebut memandang bahwa keberadaan dua orang saksi dan publikasi hukumnya adalah sunah saja.

Hal ini terlihat dan didasarkan pada adanya pernikahan yang dilakukan oleh Hasan Ibnu Ali dengan tanpa hadirnya saksi namun setelah itu pernikahan dipublikasikan. (Ibu Rusyd, tt, p.13) Pendapat ini dipegangi oleh mazhab Syi'ah, mereka menyatakan bahwa keberadaan i'lan dan dua orang saksi bukanlah termasuk rukun nikah bahkan mereka juga mengatakan wali juga bukan termasuk rukun nikah, dengan satu syarat yang dikawinkan adalah wanita yang sudah baligh. Pendapat ini didasarkan pada asar yang diriwayatkan oleh Zararah ketika ia bertanya kepada as-Siddeq tentang seorang yang melakukan akad nikah tanpa dihadiri dua orang saksi kemudian ia menjawab dengan sebuah ungkapan: *La baksa bittazawujil battati bighairi syuhudin faima bainahu wabainallahi taala wainnama ju'ila as syuhudu min tazwijissunnah min ajlil waladi laula zalik lam yakun fihi baksun*.

Abu Saur dan Jama'ah menyatakan bahwa saksi bukan termasuk syarat sah nikah dan bukan pula termasuk syarat penyempurna, keberadaan saksi hanyalah sunah bila dilakukan dalam pernikahan. Disamping itu pendapat ini juga dipegangi oleh Mazhab Ja'fariyah dan Zahiriyah. Keduanya beralasan dengan sebuah argumentasi bahwa al-Quran secara jelas tidak pernah menyatakan kalau saksi adalah syarat dalam pernikahan, namun saksi hanya disyaratkan dalam jual beli, kemudian ulama mensyaratkan saksi dalam pernikahan karena akad pernikahan dianggap lebih penting daripada transaksi jual beli.

Dan adanya hadis yang memerintahkan persaksian dalam pernikahan merupakan perintah yang bersifat sunah saja. (Muhammad Husain az Zahabi, 1968, p. 69)Walaupun

mazhab syiah tidak menyatakan adanya saksi dalam pernikahan secara langsung, akan tetapi jika pernikahan tersebut dilakukan dengan perwakilan mereka mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan itu, sebab menurut mereka akad perwakilan adalah satu transaksi akad tersendiri. Mereka juga mengatakan bahwa adanya dua orang saksi hanya menyaksikan sahnya akad dan bukan sahnya perkawinan, karena sahnya akad perkawinan sudah cukup dengan adanya ijab dan qabul.

Pendapat yang menyatakan bahwa saksi dan publikasi bukanlah hal yang penting dalam perkawinan adalah pendapat yang bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama', karena Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki sepakat menyatakan bahwa saksi adalah termasuk syarat nikah. Akan tetapi kriteria syarat dalam hal ini diantara tiga ulama tersebut berbeda. Hanya saja menurut Imam Malik saksi bukan termasuk rukun nikah melainkan hanya sebagai syarat saja dengan memasukkan mahar sebagai salah satu rukun nikah. (Ahmad as Sawi, tt, 350)

Dan pernikahan tanpa adanya saksi dan publikasi juga pernikahan yang dibenci oleh para sahabat dan dihukumi dengan hukum makruh. Diantara para sahabat yang membenci nikah seperti ini adalah Umar RA, Urwah, Abdullah ibn Ubaidillah, Ibnu Utbah, Sa'bi dan Nafi' sahaya Ibnu Umar. Sementara dari kalangan para tabi'in adalah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Munzir. Keberadaan saksi dan publikasi adalah sangat penting dalam akad pernikahan, sebab keduanya adalah sebagai alat bukti adanya hubungan yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan serta sarana untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tak bertanggung jawab dari salah satu pihak.

Kalaupun Nabi pernah melakukan akad pernikahan tanpa adanya saksi, hal itu adalah salah satu dari kekhususan Nabi dalam masalah nikah yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Pernah dalam suatu riwayat Umar ibn Khattab menggugurkan had qazaf zina terhadap seorang sahabat karena orang yang dituduh telah melakukan pernikahan yang tak dipersaksikan dan tidak dipublikasikan, sebagaimana asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: *Tazawwaja rajulun imraatan fakana yakhtalifu ilaiha faraahu jarun lahu faqazafahu biha fasta'azahu ila umara radiyallahuanhu faqalalahu umar: bayyanituka ala tazwijuha faqala ya amiralmukminin kana amrun duna mqa ashadtu 'alaihi ahlaha fadaraa al haddu 'an qazifihi waqala hassinnu furujannisa waa'linu hazabn nikah.*

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul pandangan fuqaha dalam pernikahan yang tidak dipublikasikan adalah sebagai berikut: Pertama, pernikahan yang tidak disaksikan dan tidak dipublikasikan dan tidak dicatatkan adalah tidak boleh. Kedua, pernikahan yang disaksikan oleh kedua orang saksi namun saksi tersebut dipesan dihukumi makruh ialah Umar RA, Urwah, Abdullah ibn Ubaidillah, Ibnu Utbah, Sa'bi dan Nafi' sahaya Ibnu Umar. Sementara dari kalangan para tabi'in adalah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Munzir. Dan ketiga, hukum saksi dan publikasi dalam pernikahan adalah sunah.

DAFTAR PUSTAKA

- al Jurjawi, Ahmad. (tt), *Hikmah at Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Jeddah, al Harmain, II
- al Yami as Sunaini, Muhammad Ibn Ismail al Amir. (1991). *Subul as Salam, Kitab Nikah*, Cet I, Beirut; Dar alfikr III
- al Muqaddasi, Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn al Qudamah. (tt), *al Mughni li ibn al Qudamah*, al Maktabah al Jumhuriyah al Arabiyah, vi

- Syaltut, Mahmud. (tt). *al Fatawa*, Dar al Qalam
- al Bajuri, Syaikh Ibrahim (tt). *Hasyiyah Syaikh Ibrahim al Bajuri*, Beirut: Dar al Fikri, tt, ii
- Farrukh, Ummar. (tt). *al Usrah fi asy Syar'I al Islami*, Beirut: al Maktabah al Asriyyah
- Badran, Badran abu al Ainaini. (tt). *az Zawaj wa at Talaq fi al Islam, Fiqh Muqarran Baina al Madzhahib al Arbaah as Sunniyah wa al Madzhahib al Ja'fariyah wa al Qanun*, Askandariyah: Muassasah Syabab al Jam'iyah
- Zahrah, Muhammad Abu. (tt). *Muhadarat fi Aqdi az Zawaj wa Asarihi*, Dar al Fikri al Arabi
- al Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain ibn Ali. (tt) *as Sunan al Qubro*, Dar al Fikri, vii
- al Hambali, Ala ad Din Abu al Hasan Ali ibn Sulaiman al Mardawi. (tt). *al Insyaf fi Ma'rifah ar Rajah an al Hilaf ala Mazhab al Imam al Mubajjal Ahmad ibn Hambal*, Muassasah at Tasrih al Arabi viii
- asy Syarif, Mahmud ibn. (tt). *al-Islami wa al Usrah*, Muassasah al Matbuah al Hadisah.
- al Hanafi, Ala ad-Din Abi Bakr Mas'ud al Kasani. (tt). *kitab Bada'I as Sana'I fi Tartib as Syar'I*, Dar al Fikr, ii
- asy Syafi'I, Muhammad Amin al Kurdi al Irbili. (tt) *Tanwir al Qulub fi Muamalah Allam al Guyub*, Surabaya, al hidayah
- al Musawwa, Imam Wali Allah ad Dahlawi. (tt). *Syarh al Muwatta'*, Beirut, dar al kutub al ilmiah, ii
- Abu Zahrah, Muhammad. (tt). *al Ahwal asy Syakhsiah*, Dar al Fikrr al Arabi
- ibn Surah, Abu Isa Muhammad ibn Isa. (tt). *al Jami' as Sahih wa Huwa Sunan at Tirmizi bab Maj'a la Nikaha illa bi Bayyinah*, III
- al Haitami, Nur ad Din Ali ibn Abi Bakr. (1988). *Majma' az Zawaid wa Manba' al Fawaid bab I'lan an nikah wa al Lahwi wa an Nasr, Tahqiq al Iraqi dan ibnu Hajr*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, iv
- al Haitami, Nur ad Din Ali ibn Abi Bakr. (tt). *Majma' az Zawaid wa Manba* iv
- Yusuf az Zarqaini, Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al Baqi ibn. (tt). *Syarh Muwatta' al Imam Malik*, Mesir, Maktabah Mustafa al Babi al Halabi wa Auladihi, iv
- Ruway'I, *ar Ruhaili Fiqh Umar 1 Alih Bahasa Abbas...*
- as Syafi'I, Jalal ad Din Abd ar Rahman as Suyuthi. (tt). *Tanwirn al Hawalik*, Semarang, Toha Putra, ii
- al Qurtubi, Ibn ar Rusy *Bidayatul Mujtahid.*, ii

- ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said. (tt). *al Muhalla'*, Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar al Fikri, tt, ix
- Syabiq, Syyid. (1980). *Fiqh Sunnah 6 Alih Bahasa*; Drs Muhammad Thalib, Cet 1, Bandung, Pt al Ma'arif
- Madaniy, Ha Malik (2001), *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Tentang "Nikah Siri Dalam Tinjauan Syar'I, Hukum Positif Dan Psiko Social*, Di Auditorium UII Pusat
- az Zuhaili, Wahbah. (tt), *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, vii
- al Bahuti, Masrur ibn Yunus Idris. (tt), *kasyf al Qina an Matan al Iqna*, Dar al Fikr, v
- Husari, Ahmad. (tt), *an Nikah wa al Qadaya al Mutaalliqah Bihi*, Maktabah al Kuliiyat al Azhariyah
- al Muqaddasi, Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah. (tt), *al Mughni li ibn al Qudamah*, juz vi, al Maktabah Jumhuriyah al Arabiyah
- Madkur, Muhammad Salam. (1993), *Peradilan Dalam Islam*, Alih Bahasa Drs Imran am cet. Iv, Surabaya, Pt. Ibna Ilma
- Syukri, Murad. (tt), *al Munahhilah an Nuniyah fi Fiqh al Kitab wa as Sunnah an Nabawiyyah wa Syarhina*, Dar ibn Hazm
- al Baghdadi, Al Qadi Abd al Wahab. (tt), *al Ma'unah ala Madzhab Alam al Madinah li al Imam Malik ibn Anas*, dar al fikr, ii
- Abi Bakr as Suyuthi, Jalal ad Din Abd ar Rahman. (tt), *ibn al Syaibah wa an Nazair fi al Furu'*, Indonesia, Maktabah Dar Ihya al Kutub al Arabiyah
- al Akh Wazi, Ibn al Arabi al Maki Aridah. (tt), *Syarh Sahih at Tirmizi*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, iv
- Hakim, Abd al Hamid. (tt), *Mabadii Awwaliyyah*, Jakarta, Sa'diyyah Putra
- Rusyd, Ibn. (tt), *Bidayatul Muftahid Wanihayatul Muktasid*
- az Zahabi, Muhammad Husain. (1968), *asy Syari'ah al Islamiyah*, Cet II, Mesir, Dar at Ta'lif
- as Sawi, Ahmad. (tt), *Bulghoh as Salik li Aqrab al Masalik*, dar al Fikr, I